

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi "*Kerjasama Indonesia dan Australia dalam memanfaatkan Potensi Laut di Maluku*" yaitu: *Pertama*, penulis tertarik terhadap inisiatif Indonesia dengan Australia untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang kelautan dan perikanan. *Kedua*, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang kelautan dan perikanan. Dan *ketiga*, penulis ingin mengetahui kepentingan-kepentingan yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ingin mengetahui bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku dilihat dari persepsi Indonesia yaitu berkaitan dengan apa yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan, Luas total wilayah Indonesia yang 7.7 juta km² terdiri dari 1.9 juta km² daratan, 3.1 juta km² laut teritorial dan 2.7 juta km² perairan ZEE. Wilayah perairan 5,8 juta km² tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Oleh karenanya sudah menjadi konsekuensi bagi Indonesia untuk selalu menjaga sekaligus memelihara wilayah lautnya secara optimal.¹

Potensi kekayaan laut Indonesia juga merupakan kekayaan yang sangat besar, baik sumber daya yang dapat pulih seperti perikanan, hutan *mangrove*, dan terumbu karang maupun sumber daya yang tidak dapat pulih seperti minyak gas bumi serta mineral atau bahan tambang lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir seperti hutan *mangrove*, terumbu karang, dan padang lamun (*sea grass*) yang sangat luas dan beragam. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut di Indonesia sebesar 6,7 juta ton per tahun dan yang baru dimanfaatkan 48 persen.²

Yang menjadi sorotan utama bagi Indonesia yakni potensi laut yang ada di provinsi Maluku, Maluku mempunyai ladang sektor perikanan dan kelautan yang sangat kaya, hal ini menjadi modal kekayaan bagi pembangunan ekonomi Maluku khususnya dan Indonesia pada umumnya. perikanan dan kelautan Maluku secara teritorial dan batas letak wilayah berada pada wilayah yang sangat strategis, hal ini dilihat dari masuknya kapal-kapal asing di perairan Maluku baik itu untuk

¹ *Kebijakan Pembangunan Kelautan Didasarkan Pada Analisis Input Output Kelautan*, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2009.

² Ibid.

perdagangan ataupun untuk berlabuh di perairan. Potensi perikanan dan kelautan Maluku menurut data statistika Kementerian Kelautan dan Perikanan Nasional, dari 712.480 Km² luas wilayah Maluku, sebagian besar atau sekitar 658.295 Km² (92,4%) adalah lautan.

Perikanan Maluku masuk dalam kategori yang kaya dengan banyak potensi laut, dimana potensi itu di ukur dari perairan Maluku yang begitu luas dengan sebaran pulau yang memanjang yakni terdapat 12 pelabuhan perikanan yang tersebar di Laut Arafura, Banda, dan Seram serta mempunyai potensi ikan yang begitu banyak dengan jumlah ikan 1.640.160 ton per tahun dan belum di kelola dengan maksimal karena yang baru dimanfaatkan 300.000 ton per tahun, dan di perairan Maluku mempunyai potensi dasar laut dengan terdapatnya terumbu karang, rumput laut yang begitu indah dan belum tercemari, sehingga perairan Maluku masih kelihatan indah dan bersih. (baca Samudra, Agustus 2010).

Jika di pandang secara luas, harapan pemerintah Indonesia mempunyai keinginan besar pada sektor ini, karena menjadi salah satu sektor yang mendukung pembangunan ekonomi nasional yang jika potensi yang ada dikelola dengan baik dengan mempromosikan ke dalam maupun ke luar negeri serta menjadikan lahan investasi maka pembangunan negeri ini bisa maju.

Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya perikanan dan kelautan di Maluku belum bisa dikelola dengan signifikan, sehingga sumber daya alam yang dimiliki sering di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan masuknya kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Maluku

tanpa mempunyai surat ijin penangkapan dan surat masuk zona perairan Maluku dengan secara sembunyi mereka akan melakukan *illegal fishing*, perompakan di laut (*sea piracy*), perdagangan gelap (*illegal trading*), dan perusakan sumber daya kelautan (terumbu karang). Jika hal ini di biarkan berlarut, maka hasil kekayaan laut di Maluku secara sedikit demi sedikit bisa terkuras habis.³

Sesungguhnya kekayaan perikanan dan kelautan Maluku tidak hanya di unggulkan pada fase nasional karena dunia internasional juga mengakui bahwa Maluku adalah wilayah bahari dan salah satu provinsi maritim di Indonesia yang subur dengan potensi kekayaan laut yang sangat besar. Untuk itu semakin pemerintah Indonesia berkeinginan untuk bekerjasama dengan negara-negara di dunia khususnya dengan negara yang berada di dekat perbatasan perairan laut Indonesia di bagian timur dengan memanfaatkan peluang potensi laut dan meningkatkan pengawasan keamanan di laut Maluku akan menjadi peluang yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi negara.

Hal tersebut terwujud implementasi dari upaya Indonesia dalam pengelolaan potensi laut yakni melakukan kerjasama sektoral dengan Australia. Tujuan Indonesia menciptakan kerjasama dengan Australia dalam sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan potensi laut yang maksimal. Beberapa periode yang lalu, yakni kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang kelautan dan perikanan telah menyepakati kesepakatan dalam *The 6th Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF)* yang berlangsung pada tanggal 19-20 Maret 2009 di Nusa Dua, Bali. untuk meningkatkan pengawasan

³ Ibid.

dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui beberapa kerjasama, yaitu: peningkatan patroli terkordinasi, pertukaran data dan informasi, kunjungan timbal balik antara kapal patrol perikanan Indonesia dengan kapal patroli bea cukai Australia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan perikanan melalui pelatihan, dan dukungan teknis lain yang diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia.⁴

Tindak lanjut dalam kerjasama Indonesia dan Australia dalam sektor kelautan dan perikanan juga ditingkatkan kembali dalam kunjungan delegasi Indonesia ke Australia yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada tanggal 17 Juli 2009. Kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Ministry of Home Affairs Australia dalam hal ini telah menandatangani *Letter of Intent On Border Patrol* untuk mempererat kerjasama antar kedua negara dalam penanggulangan *illegal fishing* yang marak terjadi di lepas perairan bagian utara Australia dan selatan Indonesia yakni di laut Arafura dan laut Timor.⁵

Dalam sesi yang berbeda pada pertemuan antara Dubes Australia, Bill Farmer dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2010 menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia dan Australia juga menetapkan kerjasama bilateral Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pemasaran hasil perikanan dalam kerangka Asean-Australia-New Zealand FTA, identifikasi

⁴ <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/1114/indonesia-dan-australia-tingkatkan-kerjasama-kelautan-dan-perikanan/>. Diakses 13 Oktober 2010.

⁵ <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/1452/indonesia/australia/tingkatkan/kerjasama-perangi/iuu/fishing/>. Diakses 13 Oktober 2010.

pengelolaan ekosistem Laut Arafura melalui *ATSEF (Australia Timor Sea Forum)*, dan penguatan kerjasama antar lembaga melalui forum *Coral Triangle Initiative (CTI)*.⁶

Dan yang terakhir, mengacu pada undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang saat ini memasuki pada periode kedua (2010-2014) dengan mengisyaratkan bahwa Indonesia sampai dengan tahun 2025 haruslah menjadi suatu negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Salah satu bentuk pengaplikasian terhadap RPJP tersebut dengan berhasilnya menyelenggarakan kegiatan program tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Sail Banda 2010 pada bulan Juli - Agustus yang lalu di Banda, Maluku. Tujuan diselenggarakan Sail Banda 2010 untuk memanfaatkan dan meningkatkan potensi laut di Maluku di dunia Internasional.

Salah satu acara di kegiatan Sail Banda 2010, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli – 01 Agustus 2010 di Hotel Aston Natsepa Ambon, Maluku yakni Simposium antara Indonesia-Australia dalam peningkatan Kerjasama Internasional di Bidang Pembangunan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Indonesia (*Symposium on Strengthening International Coopertion to Support Indonesian-Australia Surveillance forum*) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang karantina ikan, dan kerjasama di riset kalautan dan perikanan antara Indonesia-Australia.

⁶ <http://www.dkp.go.id/archives/indonesia-australia-bahas-kerjasamaperikanan/>. Diakses 13 Oktober 2010.

Dan pada kegiatan Business Forum Indonesia-Australia ini, juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur khususnya di Maluku. serta pada kegiatan Indonesia-Australia Surveillance forum, pertemuan tahunan antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan Border Protection Command Australia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama pengawasan perikanan khususnya di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antar kedua negara di laut Arafura.⁷ Pertemuan ini juga merupakan implementasi dari *Working Group on Marine Affairs and Fisheries (7th WGMAF)* ketujuh antara Indonesia dan Australia.

Melihat kecenderungan antara Indonesia dan Australia yang sering meningkatkan kerjasama pada sektor kelautan dan perikanan dalam beberapa tahun ini, menjadikan manfaat bagi upaya kedua negara tersebut dalam peningkatan hubungan bilateral, terutama Indonesia yang kini tengah berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kekayaan laut yang dimiliki, yang tidak ada habisnya.

Mengacu pada persoalan di atas, menarik untuk dipelajari lebih jauh oleh penulis mengenai kepentingan Indonesia yang cenderung sering meningkatkan kerjasama dengan Australia di sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku yang menjadi objek penelitian penulis.

⁷ <http://www.malukuprov.go.id/index.php/berita/67-seputar-maluku/101-sail-banda-2010>. Diakses 21 Oktober 2010.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan suatu permasalahan sebagai berikut: *“Apa yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku?”*

E. Landasan Teoritik

Untuk menyelesaikan masalah yang ada maka penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Kemitraan (*Partnership*) sebagai salah satu bentuk kerjasama.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

National interest is the fundamental objectives and ultimate determinant that guides the decision makers of states in making foreign policy.⁸
(Kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara).

Kepentingan negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar pada lima kategori umum yang disebut Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai: (1) *self preservation*, yaitu hal

⁸ Olton, Roy, dan Plano, Jack C, *Kamus Hubungan Internasional*, edisi ketiga terjemahan oleh Wawan Juanda, Penerbit Putra A Bardin, 1999.

untuk mempertahankan eksistensi diri; (2) *independence*, yang berarti mandiri, tidak dijajah, atau tunduk kepada negara lain baik secara fisik maupun ekonomi; (3) *military security*, yaitu keamanan militer, artinya tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *territorial integrity*, keutuhan wilayah nasional, dan (5) *economic well-being*, yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Dari konsep diatas, tujuan utama yang menuntun para pembuat keputusan dalam menentukan arah dan tujuan dari kebijakan pemerintah adalah kepentingan nasional negaranya. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia yaitu kesejahteraan ekonomi melalui kerjasama dengan Australia di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini potensi kelautan dan perikanan Maluku menjadi persoalan yang sulit bagi Indonesia jika tidak dikelola sebaik-baiknya karena persoalan ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.

Kepentingan Indonesia dalam pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan kelautan di Maluku dapat dilihat dari keunggulan komparatif yang ada. Kini Maluku memiliki peluang yang cukup besar dalam eksploitasi sumber daya kelautan, dengan perikanan yang bisa mencapai 1,64 juta ton per tahun dengan 26,3% merupakan potensi perikanan nasional.

Data menunjukkan, selama Januari – Juli 2010 saja, ekspor berbagai komoditas olahan perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon berjumlah 29.088,794 ton. Setara dengan nilai devisa yang dihasilkan US\$ 47 juta. Produk-produk tersebut di ekspor ke Jepang, Cina, Korea, Thailand, Eropa, dan Amerika Serikat.⁹

⁹ Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan kota Ambon. Diakses september 2010.

Sementara sepanjang 2009 produksi perikanan Maluku tercatat sekitar 315 ribu ton yang di dominasi hasil perikanan tangkap. Melihat fakta tersebut, tidak heran jika kemudian Maluku dijadikan fokus utama pembangunan ekonomi pada kawasan Indonesia Timur untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Selain potensi perikanan, Maluku juga memiliki wisata bahari (pemanfaatan pulau-pulau kecil) yang dapat dijadikan tujuan wisata internasional terutama kepulauan Banda karena keunikan sebagai pulau unggulan Indonesia yang sarat dengan nilai sejarah serta nilai orisinal geografisnya dengan palung laut dalam di Laut Banda sebagai daerah pemijahan tuna dan gunung berapi aktif yang menghasilkan keindahan alam dan bawah lautnya (terumbu karang dan spesies ikan) yang tiada bandingnya. Industri perkapalan bisa dijadikan potensi Maluku karena terdapat 12 pelabuhan perikanan yang tersebar di Laut Arafura, Banda, dan Seram. (baca Demersal, Juli 2010)

Mengacu pada konsep kepentingan nasional dan keunggulan komparatif peluang ekonomi Maluku diatas, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, melihat bahwa kurangnya peningkatan dalam ekspor produk perikanan Indonesia ke Australia yang kini masih menempati urutan ketiga sebesar 14,50% setelah Vietnam dan Thailand dengan pangsa 53,56% dan 17,31% dan belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan di Maluku menjadikan alasan bagi kepentingan

nasional Indonesia untuk berkerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku.¹⁰

Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui sarana promosi dan mendatangkan para investor asing (Australia) untuk melakukan investasi pada perusahaan industri pengolahan perikanan di Maluku, kemudian hasil produk perikanan yang telah ditangkap dan diolah di Maluku dapat dipasarkan ke Australia, serta mendorong investasi asing dengan mempermudah perizinan Australia untuk menanamkan modal di industri pengolahan perikanan Maluku dan kerjasama dengan perbankan Australia untuk mempermudah dalam bertransaksi.¹¹ hal tersebut di atas cara untuk mendorong terwujudnya Kepentingan Indonesia.

Kepentingan Indonesia untuk meningkatkan dan memperkuat pengawasan perikanan laut dengan Australia khususnya di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura, juga mendukung bahwa keamanan laut menjadikan faktor yang sangat penting dalam pengendalian pengolahan potensi laut dari ancaman atau gangguan dari aktifitas pemanfaatan laut seperti ancaman kekerasan pembajakan perompakan, ancaman navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran, ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan, dan ancaman pelanggaran

¹⁰ Sumber : Australia Bureau of Statistics, juni 2010. Dalam pemaparan Diskusi Regional: Peluang dan Tantangan Produk 10+10+3 ke Australia. Tourism, Trade, and Investment Forum, 14 Oktober 2010.

¹¹ <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/3135/mkp-buka-simposium-kerjasama-indonesia-australia-dalam-rangkaian-sail-banda/>. Diakses 21 Oktober 2010.

hukum, baik hukum nasional, maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan dan lain-lain.¹²

Menyadari hal-hal diatas, merupakan masalah yang kompleks karena di laut bertemu dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan internasional oleh sebab itu tegaknya keamanan laut tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu institusi secara mandiri yakni perlunya kerjasama atau kemitraan.

2. Teori Kemitraan (Partnership) sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama.

Kerjasama atau lebih sering dikenal sebagai kemitraan (*partnership*) pada esensinya adalah hubungan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan. Menurut Teece¹³, kemitraan adalah:

"suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu".

Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain yang bisa memberi *win-win solution*. Atau saling menguntungkan satu sama lain bagi pihak yang berkerjasama.

Penjelasan teoritik diatas merupakan instrument dari landasan yuridis sebagai upaya untuk mengimplementasikan secara teknis Undang-undang No.37

¹² Sulaiman Fadh Prince, dalam skripsi tentang: *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam mengatasi Praktek Illegal fishing Oleh Kapal Asing, 2009*. Hal.8.

¹³ Teece, D.J. Competition, cooperation, and innovation: organizational arrangements for regimes of rapid technological progress. *Journal of Economic Behavior and Organization* 18, 1992.

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terhadap kebijakan politik luar negeri yang berbunyi bahwa *politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.*¹⁴

Dan Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Bab II tentang Pembuatan Perjanjian Internasional di Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi *Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.* Dan Ayat 2 yang berbunyi, *Dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.*¹⁵

Melalui undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) mengisyaratkan bahwa *Indonesia sampai dengan tahun 2025 haruslah menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,*

¹⁴ www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU%20No.37%20Tahun%201999.pdf. Diakses 13 Oktober 2010.

¹⁵ "Perjanjian Internasional", [http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU 20 No.24 Tahun 2000.](http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU%20No.24Tahun2000.pdf), Diakses 11 Oktober 2010.

*kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.*¹⁶ Oleh karenanya UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP khususnya pada pembangunan sektor kelautan (kepulauan) menjadikan dorongan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara atau lembaga lain demi tercapainya kepentingan nasional.

Adapun wujud kerjasama Indonesia-Australia, yakni dalam kegiatan symposium, forum bisnis, dan pertemuan tahunan antara Indonesia-Australia, pada Sail Banda 2010 di Ambon, Maluku. Kegiatan tersebut menyepakati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia khususnya di Maluku melalui sektor kelautan dan perikanan, dan memperkuat kerjasama pengawasan perairan di perbatasan antara kedua negara.¹⁷

Tujuan kerjasama tersebut untuk peningkatan ekonomi dan pengawasan keamanan laut di Zona Ekonomi Eksklusif khususnya di Laut Arafura. Berdasarkan ketetapan antara kedua negara yakni Indonesia dan Australia dalam kerjasama tersebut melihat bahwa kawasan timur Indonesia yang sangat luas wilayah lautnya dan secara geo-politik sangat strategis bagi kedua negara. Untuk peningkatan pariwisata di wilayah timur Indonesia, pihak Australia mampu mendorong masuknya investasi wisata bahari di wilayah timur Indonesia terutama di Maluku, dengan mendatangkan para pebisnis Australia untuk menanamkan modal dan para investor Australia untuk membuka industri pengolahan laut guna meningkatkan perekonomian Maluku dengan cara menyiapkan infrastruktur

¹⁶ "UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP".

<http://www.malukuprov.go.id/index.php/berita/67-seputar-maluku/101-sail-banda-2010>., Diakses 11 Oktober 2010.

¹⁷ <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/3135/mkp-buka-simposium-kerjasama-indonesia-australia-dalam-rangkaian-sail-banda/>. Diakses 21 Oktober 2010.

(pembangunan), memudahkan perizinan, dan merintis penerbangan di Ambon-Darwin.

Penanggulangan masalah *illegal fishing* di laut perbatasan Indonesia dan Australia perlu diperkuat dengan pengawasan yang terkordinir mengingat keamanan laut menjadi faktor penting dalam pemanfaatan kelautan. Dan pembahasan masalah regulasi masuknya kapal-kapal layar atau yacht yang selama ini dianggap menyulitkan bagi para yachter dari Australia untuk masuk ke perairan Indonesia. Padahal keberadaan yachter memberikan pemasukan devisa karena akan berbelanja dalam jumlah besar di setiap pulau yang dikunjungi.¹⁸

Mengacu pada uraian diatas, diketahui bahwa kepentingan Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam bidang kelautan dan perikanan guna memanfaatkan potensi laut di Maluku dapat memberi manfaat pada kedua belah pihak baik Indonesia maupun Australia dalam aspek ekonomi tentunya dan pengawasan perbatasan laut bagi kedua negara. Fakta ini dipicu oleh perkembangan perdagangan bilateral Indonesia-Australia secara umum kini Australia merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia, yang mana total perdagangan bilateral Indonesia-Australia pada periode Januari hingga Juni 2010 mencapai US\$ 4,11 milyar dan Indonesia mengalami surplus dalam neraca perdagangan dengan Australia sebesar US\$ 149,63 juta.¹⁹

Kerjasama dalam bidang kelautan dan perikanan didasari oleh latar belakang sumber daya (geografis, sosial, ekonomi) yang banyak memiliki

¹⁸ www.dkp.go.id., Diakses 17 Oktober 2010.

¹⁹ Sumber : Australia Bureau of Statistics, juni 2010. Dalam pemaparan Diskusi Regional: Peluang dan Tantangan Produk 10+10+3 ke Australia. Tourism, Trade, and Investment Forum, 14 Oktober 2010.

perbedaan antara kedua negara, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kesamaan perhatian (*commont interest*) atau kepentingan bersama seperti dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, peningkatan ekonomi, menghindari konflik antar negara.²⁰

Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan infrastruktur, dan ekonomi), namun dapat juga dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral dan peningkatan pengawasan keamanan laut serta saling menguntungkan guna menjaga, mengendalikan dan melestarikan potensi laut yang ada.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teoritik diatas, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku, yaitu:

Pertama, kepentingan Indonesia ingin menjadikan potensi laut di Maluku sebagai sumber pendapatan ekonomi. *Kedua*, kepentingan Indonesia ingin meningkatkan pengawasan perairan di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif antar kedua negara di Laut Arafura.

²⁰ Susan, Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia: faktor geografi, politik, dan strategi keamanan*. Jakarta: UI Press, 1995.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi batasan sehingga sasaran dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dicapai. Batasan yang ditentukan oleh penulis yakni dari awal mula terciptanya kerjasama Indonesia dan Australia di bidang kelautan dan perikanan atas inisiasi mantan Presiden Republik Indonesia, Abdurrachman Wahid dengan mantan Perdana Menteri Australia, H.E. John Howard pada pertemuan *Working Group on Marine Affairs and Fisheries (WGMAF)* yang pertama pada tahun 2001 hingga pada pertemuan WGMAF yang ketujuh di Sail Banda Maluku pada tahun 2010 yang telah menghasilkan kerjasama dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan sistem metodologi yang baik. Pembahasan kajian ini *style-nya* adalah kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti buku, makalah, surat kabar, dan juga media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan mengenai kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang kelautan dan perikanan.

I. Sistematika Penulisan

- Bab I ***Pendahuluan.*** Bab ini akan menguraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II ***Kebijakan Indonesia dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.*** Bab ini akan menguraikan gambaran umum mengenai kelautan di Indonesia, membahas upaya-upaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan kerjasama internasional sebagai kebijakan politik luar negeri indonesia, khususnya pembahasan pada perkembangan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang kelautan dan perikanan.
- Bab III ***Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Memanfaatkan Potensi Laut di Maluku.*** Bab ini akan memaparkan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku dan menjelaskan kepentingan Indonesia ingin bekerjasama dengan Australia dalam memanfaatkan potensi laut di Maluku.
- Bab IV ***Kesimpulan.*** Bab ini akan membahas sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.